



**RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL**

PENGISIAN LOGBOOK STAF PENGAJAR

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX.2/14350/2019

No. Revisi

00

Halaman

1/2

SPO

Tanggal Terbit
03 September 2019

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Logbook Staf Pengajar adalah logbook yang berisi hak dan kewajiban staf pengajar, cara pengisian, peran staf pengajar dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional sebagai tempat untuk berpraktik selama pendidikan.

TUJUAN

Sebagai acuan dalam penerapan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar PPDS di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

KEBIJAKAN

1. Undang-undang Republik Indonesia no 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-undang Republik Indonesia no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

PROSEDUR

1. Staf Pengajar mengisi kegiatan perkuliahan, diskusi, dan visitasi
2. Staf pengajar mengisi bimbingan keterampilan klinis
3. Staf pengajar mengevaluasi peserta didik
4. Staf pengajar mengisi kegiatan pengembangan diri
5. Staf pengajar mengisi kegiatan penelitian

UNIT TERKAIT

1. Direktorat SDM, Pendidikan dan Umum
2. Direktorat Pelayanan
3. Timkordik
4. Ketua SMF dan Divisi



**RUMAH SAKIT
PUSAT OTAK NASIONAL**

PENGISIAN LOGBOOK STAF PENGAJAR

No. Dokumen

OT.02.02/XXXIX.2/14350/2019

No. Revisi

Halaman

2/2

Lampiran :

